



PENETAPAN

Nomor 504/Pdt.P/2024/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK 3522141007820004, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 10 Juli 1982, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Perusahaan, bertempat tinggal di Jl, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, ;
Pemohon I;

PEMOHON II, NIK 3522154605910005, tempat dan tanggal lahir Bojonegoro, 06 Mei 1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, ;
Pemohon II;
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 504/Pdt.P/2024/PA.Bjrtanggal 25 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 April 2010 telah lahir seorang anak perempuan bernama XXX yang merupakan hasil dari hubungan suami Istri Pemohon I dengan Pemohon II (diluar nikah);

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 504/Pdt.P/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa seorang anak perempuan bernama XXX, Tempat Tanggal Lahir: Bojonegoro, 19 April 2010 (umur 14 tahun), tersebut benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan anak tersebut telah dipelihara, dididik dan dirawat oleh Pemohon II dan orang tuanya sebagaimana mestinya sebagai seorang anak pada umumnya;
3. Bahwa pada tanggal 16 September 2015 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 266/03/IX/2015 tanggal 16 September 2015;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin mengurus Akta Kelahiran anak perempuan bernama XXX, Tempat Tanggal Lahir: Bojonegoro, 19 April 2010 (umur 14 tahun), dengan mencantumkan nama Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Catatan Sipil Bojonegoro dan dari Kantor Catatan Sipil mensyaratkan ada Penetapan Asal-Usul Anak dari Pengadilan Agama sehingga untuk mengurus Akta Kelahiran ke Kantor Catatan Sipil dibutuhkan Penetapan Pengadilan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:
Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan seorang anak perempuan bernama XXX, Tempat Tanggal Lahir: Bojonegoro, 19 April 2010 (umur 14 tahun), adalah anak Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II);
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro guna didaftar di register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 504/Pdt.P/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon dengan hadir sendiridi persidangan, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikandalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor ; 3522141007820004, tanggal 05 Juni 2024 yang dikeluarkan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 3522154605910005 tanggal 05 Juni 2024 yang dikeluarkan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, Nomor 266/03/IX/2015, tanggal 16 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon Nomor : 3522141801160008 tanggal 18 Januari 2016 yang dikeluarkan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4
5. Foto Copy Surat Pernyataan Para Pemohon, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3522/ALT/2010/02573, tanggal 2 Juli 2010 atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 504/Pdt.P/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Urusan Agama Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P6

B. Saksi:

1. Saksi I, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi adalah Ayah Kandung Pemohon II;
- ☐ Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan Asal Usul Anak atas anak para Pemohon yang bernama XXX umur 14 tahun;
- ☐ Bahwa anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon menikah resmi;
- ☐ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah resmi pada tanggal 16 September 2015 yang dicatatkan di KUA Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
- ☐ Bahwa Pada saat menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan;
- ☐ Bahwa Para Pemohon tidak pernah melakukan pernikahan sirri sebelum akad nikah resmi;
- ☐ Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak ini akan dipergunakan untuk mengurus pembetulan Akta Kelahiran anak ke kantor Catatan Sipil yang saat ini tertulis anak dari orang tua Pemohon II (para saksi) hal mana membutuhkan penetapan pengadilan;
- ☐ Bahwa, penulisan data pada akta tersebut ditetapkan kepada orang tua Pemohon II dikarenakan pada saat itu Pemohon II masih sekolah dan belum menikah resmi dengan Pemohon I;
- ☐ Bahwa selama masa pernikahannya Para Pemohon tidak pernah bercerai dan Para Pemohon tetap beragama Islam;

2. Saksi II, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon II;

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 504/Pdt.P/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara permohonan Asal Usul Anak atas anak para Pemohon yang bernama XXX umur 14 tahun;
- Bahwa anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon menikah resmi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah resmi pada tanggal 16 September 2015 yang dicatatkan di KUA Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Pada saat menikah status Pemohon I jelek dan Pemohon II perawan;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah melakukan pernikahan sirri sebelum akad nikah resmi;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak ini akan dipergunakan untuk mengurus pembetulan Akta Kelahiran anak ke kantor Catatan Sipil yang saat ini tertulis anak dari orang tua Pemohon II (para saksi) hal mana membutuhkan penetapan pengadilan;
- Bahwa, penulisan data pada akta tersebut ditetapkan kepada orang tua Pemohon II dikarenakan pada saat itu Pemohon II masih sekolah dan belum menikah resmi dengan Pemohon I;
- Bahwa selama masa pernikahannya Para Pemohon tidak pernah bercerai dan Para Pemohon tetap beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon menyampaikankesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkaturaian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 504/Pdt.P/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah, bahwa para Pemohon telah melakukan hubungan badan dan mengakibatkan lahir seorang anak bernama XXX umur 14 tahun dan pada tanggal 16 September 2015 para Pemohon telah menikah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro;

Menimbang, bahwa anak XXX telah tercatat dalam akta kelahiran namun datanya tidak sesuai karena tercantum orang tua anak tersebut adalah nama orangtua Pemohon II (kakek dan nenek anak tersebut). Para Pemohon telah mengurus untuk membetulkan data akta kelahiran anak tersebut, namun kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro membutuhkan penetapan Pengadilan untuk merubah data dalam akta kelahiran, oleh karena itu para Pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ini agar nama Pemohon I dan Pemohon II sebagai bapak dan ibu biologis anak tersebut masuk dalam akta kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P. 2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I (Pemohon I) dan PEMOHON II (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Bojonegoro, oleh karena itu sepanjang menyangkut

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 504/Pdt.P/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kompetensi relatif, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.3, berupa fotokopi buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro dihubungkan dengan bukti bertanda P.4, berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, kedua bukti telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dengan demikian maka surat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dan berdasarkan bukti surat tersebut nyata-nyata telah terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara resmi sejak tanggal 16 September 2015 dan telah hidup bersama dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.5 berupa fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh para Pemohon dan Didik Purwanto serta Sri Panti Rahayu sebagai saksi-saksi, bukti surat mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya. Terhadap surat bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut adalah akta dibawah tangan dan oleh karenanya bernilai sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.6, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXX yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Dengan demikian telah terbukti bahwa data dalam akta kelahiran anak yang bernama XXX tertulis anak dari perkawinan antara Didik Purwanto dengan Sri Panti Rahayu (orang tua Pemohon II);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi: bernama Didik Purwanto Bin Maskat dan Sri Panti Rahayu Binti Supardi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 504/Pdt.P/2024/PA.Bjn



keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanyakesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan secara sah pada tanggal 16 September 2015 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah telah berhubungan badan dan telah dikaruniai seorang anak bernama XXX lahir 19 April 2010;
3. Bahwa anak bernama XXX telah mendapatkan akta kelahiran namun nama orang yang tertulis anak dari Didik Purwanto dengan Sri Panti Rahayu (orang tua Pemohon II);
4. Bahwa para Pemohon mengajukan asal usul anak ini akan dipergunakan untuk mengurus pembetulan Akta Kelahiran anak XXX ke kantor Catatan Sipil yang saat ini tertulis anak dari orang tua Pemohon II (para saksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Pemohon menuntut agar ditetapkan asal usul anaknya, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. dan Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinanyang sah. Tentang perkawinanyang sah, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskannya, bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaanya itu, penjelasan ini dipertegas oleh Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 504/Pdt.P/2024/PA.Bjn



Tahun 1974". Hal ini menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan bagi orang Islam belum menjadi hukum positif di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dapat diketahui bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 16 September 2015 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro, namun sebelum pernikahan tersebut dilaksanakan antara Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan badan tanpa adanya ikatan perkawinan yang mengakibatkan lahir seorang anak bernama XXX pada tanggal 19 April 2010;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. dan Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam maka dapat dinyatakan bahwa anak bernama XXX lahir tanggal 19 April 2010 bukan merupakan anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II karena anak tersebut lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan pernikahan secara sah;

Menimbang bahwa Anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja, dan tidak diakui secara hukum sebagai anak dari ayah biologisnya, meskipun kenyataannya ayah biologis tersebut yang menghamili ibu yang melahirkan anak tersebut. Hal ini diatur oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1), yang menyebutkan bahwa "anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya" dan prinsip serupa ditegaskan dalam KHI pasal 100 dengan pernyataan bahwa "anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, selengkapanya berbunyi, "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 504/Pdt.P/2024/PA.Bjn



perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

Menimbang, bahwa salah satu di antara hak anak adalah mengetahui siapa orang tuanya, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 dan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut di atas, dapat diambil pengertian bahwa meskipun bukan merupakan anak sah dari ayah biologis dan ibu biologis akan tetapi ayah biologis tetap mempunyai kewajiban secara keperdataan terhadap anak biologisnya seperti hak menafkahi, memberikan kasih sayang dan mengasuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratan-nya harus menyatakan bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan para Pemohon telah terbukti dan beralasan menurut hukum, dan dengan demikian patut untuk dikabulkan, dengan menetapkan anak yang bernama XXX lahir tanggal 19 April 2010 adalah anak biologis Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II), sebagaimana dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pada Pasal 27 (1) menyebutkan bahwa Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran, demikian juga ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 504/Pdt.P/2024/PA.Bjn



Tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 5 menyatakan bahwa Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, khususnya pada Pasal 27 ayat (1) bahwa Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya, (2) Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran, dan pada Pasal 28 ayat (1) bahwa Pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan para Pemohon, dan berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta hukum di atas dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan, Majelis Hakim dalam permusyawaratan berdasar hukum untuk memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro guna didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) permohonan para Pemohon terkait biaya perkara, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkawinan serta berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum permohonan para Pemohon, telah dinyatakan telah terbukti dan beralasan menurut hukum, dan oleh karenanya terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan para Pemohon, majelis harus Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dalam perkara ini.

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 504/Pdt.P/2024/PA.Bjn



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan anak bernama XXX lahir tanggal 19 April 2010 adalah anak biologis Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II);
3. Memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro guna didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 15 Nopember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, oleh Miftahul Huda, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Gani, M.H. dan Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Bayu Endragupta, S.Kom., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis

ttd

Miftahul Huda, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Drs. Abd. Gani, M.H.

ttd

Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 504/Pdt.P/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd
Dr. Bayu Endragupta, S.Kom., S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

| | | | |
|-------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------|
| 1. PNB | Rp. | 60.000,- | Salinan sesuai dengan aslinya oleh |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 100.000,- | Panitera |
| 3. Panggilan | Rp. | 0,- | Pengadilan Agama Bojonegoro |
| 4. Biaya Sumpah | Rp. | 100.000,- | |
| 5. Meterai | Rp. | 6.000,- | |
| Jumlah | Rp. | 270.000,- | |
| (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) | | | Misbah, S.H.,M.H. |

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 504/Pdt.P/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)